

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan elemen penting yang menjadi sumber pendapatan negara di Indonesia. Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan penyumbang terbesar yang mempunyai presentase tertinggi daripada sumber penerimaan lainnya. Di Indonesia, pajak masih menjadi sebuah sumber pendapatan negara yang unggul dan terbesar di samping sektor migas dan non migas. Peranan penting yang dipegang oleh pajak terhadap perekonomian Indonesia dan ditempatkan pada posisi teratas sebagai penerimaan utama dalam kas negara. Terlihat pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) data kementerian keuangan pada tahun 2021 dimana kontribusi pajak mencapai 82,8% atau sekitar Rp.1.444,5 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp.1.743,6 triliun rupiah dalam APBN 2021, karena peranan pajak sangat besar bagi negara, pemerintah selalu menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun dan terus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak (Nababan, 2022).

Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan upaya untuk meminimalkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Setiawan & Agustina (2018) ada beberapa kendala dalam penerimaan pajak salah satunya yaitu penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi pajak perusahaan. Sedangkan, Sari (2023) menyatakan bahwa hambatan dalam kelancaran penerimaan pajak adalah

pemberlakuan praktik pajak dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) itu sendiri.

Adanya kendala tersebut dapat terjadi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan tambang, yang dimana menurut *PricewaterhouseCoopers* (PwC) terdapat 70% dari 40 perusahaan besar belum menggunakan laporan transparansi pajak. PwC juga menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat *Environmental, Social, dan Good Governance* guna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling produktif dalam industri pertambangan batu bara secara global, dan juga merupakan produsen batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menghasilkan batu bara sekitar 485 juta ton atau sekitar 7,2% dari seluruh produksi batu bara di dunia dan menjadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia setelah Australisa, sekitar 80% dari seluruh produksi batu bara Indonesia dieskpor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusi pajaknya yang minim (Setiawati & Ammar, 2022).

Fenomena penghindaran pajak dibuktikan pada perusahaan tambang terbesar di dunia asal Australia pada tahun 2018 yaitu *Broken Hill Propretary (BHP) Company Limited* terlibat sengketa panjang dengan *Australian Taxation Office (ATO)*. Berdasarkan hasil penyelidikan, BHP Australia terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* melalui cabang pemasarannya yang terletak di Singapura. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menjual bijih besi dan batu bara ke kantor pemasaran BHP Singapura dengan harga murah, lalu

menjualnya kembali dengan harga tinggi ke negara-negara lain. Atas kasus ini, BHP harus membayar tambahan pajak sebesar AU\$529 untuk periode 2003-2018 (Suwandani, 2021).

Meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang disebut *tax avoidance* (Adella, 2022). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu tindakan yang ditunjukkan untuk meminimalkan pajak dengan memanfaatkan kelemahan pajak yang sebenarnya tidak etis karena akan merugikan masyarakat dan pemerintah (Rahmadani et al., 2020). Usaha untuk tidak membayar pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga perlawanan pajak dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak negara (Setiawati & Ammar, 2022). Kegiatan penghindaran pajak juga mengakibatkan risiko yang dinilai tidak sebanding dengan rendahnya jumlah pajak yang terutang seperti denda dan yang lebih parahnya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar sehingga mendorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Setiawan & Agustina, 2018).

Praktik penghindaran pajak terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu profitabilitas, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan, ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya. ROA yang tinggi menunjukkan laba perusahaan yang tinggi, jika laba perusahaan yang dihasilkan tinggi maka beban pajak yang dikeluarkan juga tinggi. Maka dari itu

suatu perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak agar tidak mengurangi penghasilan perusahaan (Andini et al., 2022).

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Laeladevi et al., 2021). Semakin efisien operasional perusahaan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan akan berkurang, mengakibatkan tingkat tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah. Tingkat tarif pajak efektif yang rendah adalah indikasi bahwa perusahaan cenderung menghindari pajak dengan intensitas tinggi. Meskipun demikian, penelitian mengenai pengaruh profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak atau strategi meminimalkan beban pajak ialah *Thin Capitalization*. Menurut Anah (2022), *thin capitalization* merujuk pada praktik pengorganisasian modal di mana terdapat campuran besar pinjaman dan modal yang minim dalam entitas perusahaan. *Thin capitalization* merupakan mekanisme membiayai operasi bisnis dengan utang berbunga lebih besar dibandingkan modal ekuitas dalam struktur modalnya (R. K. Sari et al., 2022). Semakin besar jumlah hutang yang diambil oleh perusahaan, maka semakin besar juga bunga yang harus diserahkan kepada kreditur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan laba yang dapat dikenakan pajak semakin rendah.

Banyak perusahaan yang memilih mengadopsi pendekatan *thin capitalization* untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, karena mereka lebih suka membayar bunga pinjaman daripada membayar pajak. Bunga pinjaman tersebut akan menjadi beban yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Di Indonesia, aturan *thin capitalization* melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)-nya berkaitan

dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa menteri keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi empat banding satu (4:1) (T. H. Sari, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2021), menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan pada penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021), menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, yang berarti bahwa *thin capitalization* secara individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Meningkatnya penggunaan praktik *thin capitalization* akan mengakibatkan peningkatan upaya penghindaran pajak. Penggunaan utang sebagai sumber pembiayaan akan menghasilkan biaya bunga, yang merupakan faktor pengurang dalam perhitungan pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan pembiayaan perusahaan berupa modal saham akan muncul dividen yang bukan unsur pengurang untuk penghasilan kena pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Ukuran Perusahaan. Rahmadani et al. (2020) menyatakan ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dijadikan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara seperti ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Ukuran perusahaan secara umum dibagi menjadi 3 kategori, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Anah, 2022). Perusahaan yang besar

mempunyai kepentingan publik yang luas sehingga kebijakan perusahaan akan berdampak lebih besar dibandingkan perusahaan kecil.

Bagi para investor, kebijakan perusahaan akan mempengaruhi prospek arus kas di masa mendatang, sementara bagi pemerintah akan berpengaruh pada jumlah pajak yang akan diterima. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan keinginan para manajer untuk bersikap agresif. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan memikirkan risiko pengelolaan beban pajaknya. Semakin besar perusahaan, maka semakin rendah beban pajak dan perusahaan mempunyai perencanaan yang baik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki (Nababan, 2022).

Rahmadani et al. (2020) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hubungan yang negatif menunjukkan perusahaan yang berskala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaan dengan akurat dan spesifik. Hal ini membuat para manajer di perusahaan besar tidak memiliki kesempatan dibandingkan perusahaan kecil dalam melakukan kecurangan pada pendapatan laba.

Pada penelitian Salsabila (2021) ini menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) sebagai variabel moderasi. *Sales growth* merupakan rasio yang menggambarkan penjualan perusahaan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan laba (Nadhifah & Arif, 2020). Jadi, apabila pertumbuhan

penjualan meningkat, dapat ditunjukkan dengan semakin membaiknya kinerja operasional perusahaan.

Penjualan perusahaan yang tinggi dapat berdampak dengan seiring meningkatnya beban pajak yang harus dibayar. Dalam situasi seperti ini, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak dan mengurangi pembayaran pajaknya (Hendri, 2021). Nadhifah & Arif (2020) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Hendri (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization*, dan Ukuran Perusahaan dengan *Sales Growth* sebagai variabel moderasi terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Tambang Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis, identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Usaha untuk tidak membayar pajak menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga penghindaran pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara.
2. Penghindaran pajak menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam kelancaran penerimaan pajak.
3. Perusahaan besar melakukan penghindaran pajak karena menginginkan laba perusahaan yang lebih besar.

4. Tingkat tarif pajak dapat dinyatakan bahwa perusahaan cenderung menghindari pajak dengan intensitas tinggi.
5. Kepemilikan utang yang banyak menyebabkan terjadinya peningkatan pada tindakan penghindaran pajak.
6. Penggunaan utang akan menghasilkan bunga yang menjadi pengurang pendapatan yang dikenakan pajak.
7. Perusahaan dapat melakukan manipulasi laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena dapat memperoleh laba sebesar-besarnya.
8. Perusahaan besar menjadi sorotan sehingga membuat para manajer bersikap agresif dikarenakan memikirkan risiko beban pajak.
9. Meningkatnya *sales growth* perusahaan dapat menyebabkan tingginya perlakuan penghindaran pajak dan mengurangi pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai Pengaruh Profitabilitas (X1), *Thin Capitalization* (X2), dan Ukuran Perusahaan (X3) terhadap Penghindaran Pajak (Y) dengan *Sales Growth* (Z) sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penerapan penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penerapan penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan penghindaran pajak pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *sales growth* pada perusahaan tambang sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan pengaruh profitabilitas, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan *sales growth* sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai profitabilitas, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan penghindaran pajak, sehingga membantu manajemen perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Bagi Investor

Untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan memahami bagaimana penerapan profitabilitas, *thin capitalization*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tambang yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan dan juga membantu dalam mengelola risiko dan peluang yang terkait.

4. Bagi Akademik

Diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan tambang.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, sebagai bahan masukan atau sumber data untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.